

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.¹ Penjelasan umum undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan kepada wanita sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan pria di depan hukum dalam hal memperoleh kehidupan yang layak, serta memberi peluang bagi wanita untuk bekerja dalam bidang yang dinginkannya dengan catatan wanita tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keinginannya.

Isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum perlindungan bagi wanita untuk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan serta memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini juga dianut oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan edisi revisi 2010 Pasal 5 penjelasan umum hlm.93 diterbitkan oleh fokusmedia.2010.

menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*²

Saat ini profesi yang dapat dipilih wanita dalam mencari nafkah tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantor dengan jam kerja antara 09.00-17.00, terdapat juga beberapa pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita untuk bekerja pada malam hari. Misalnya wanita-wanita yang bekerja di pabrik-pabrik, diskotek, rumah sakit, maupun di tempat-tempat karaoke yang mana jam bekerja antara 22.00 samapai 05.00. Salah satu contohnya adalah pekerja wanita yang bekerja di Inul Vizta Family KTV. Para pekerja biasanya dibagi dalam 2 shif yaitu shif siang dan shif malam. Shift pertama dimulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 19.00 dan shift kedua dimulai dari pukul 18.00 sampai dengan 02.00. Walaupun pekerjaan yang saat ini mereka jalani berdasarkan keinginan dan kemampuan mereka, namun resiko terhadap pekerjaan tidak dapat terlepas dari rutinitas pekerjaan mereka, baik pekerja wanita yang mendapat shif siang maupun shift malam, namun wanita yang mendapat shift malam mendapat resiko lebih besar dibanding dilakukan pada siang hari. Resiko yang riskan muncul adalah menyangkut keselamatan pekerja wanita itu sendiri. Banyak kasus wanita yang bekerja malam hari mendapat perlakuan tidak wajar baik saat bekerja maupun saat selesai bekerja, salah satunya adanya perampokan dan pemerkosaan dalam angkot yang terjadi setelah pulang

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

bekerja³ ataupun kecelakaan yang disebabkan kelelahan yang dialami oleh pekerja wanita tersebut. Hal ini biasanya terjadi saat pekerja tersebut dalam perjalanan pulang bekerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4) dijelaskan bahwa pekerja wanita yang bekerja pada malam hari yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 mempunyai hak untuk disediakan fasilitas antar jemput dan itu merupakan kewajiban dari pengusaha.⁴

Dengan demikian pekerja-pekerja ini perlu mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah kewajiban dari pengusaha untuk menyediakan fasilitas antar jemput. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur jelas dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa seorang pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.⁵

Pada Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila seorang pekerja wanita yang bekerja malam hari ini tidak diantar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri yaitu bisa orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan

³ <http://www.suaramerdeka.com>, *Polisi Buru Empat Pelaku*, 26 Juli 2012

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4) hlm.33 diterbitkan oleh fokusmedia.2010.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Edisi Revisi 2010 Pasal 27 (ayat 4) hlm.33 diterbitkan oleh fokusmedia.2010 serta lihat Sulistyaningsih, Endang dan Haiyani Rumondang.2008.*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Bersperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya.

suatu perusahaan sendiri, perusahaan yang bukan miliknya atau perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.⁶ Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja wanita.⁷ Pada kenyataannya (*das sein*) aturan ini belum terlaksana dengan baik. Pekerja-pekerja ini pulang menggunakan kendaraan pribadi atau dijemput oleh keluarga mereka.

Pekerja wanita yang bekerja malam hari ini diatur jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni:

1. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang intinya mengatur bahwa Warga Negara (baik laki-laki maupun wanita) berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Terlihat dari Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan.⁸
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia intinya memberikan penjelasan yang intinya mengatur bahwa semua hak yang manusia miliki itu adalah tidak lain karena anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dan harus menjaganya sehingga tidak perlu adanya diskriminasi antara

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 EdisiRevisi 2010 Pasal 5a,b,dan c hlm.3 diterbitkan oleh fokusmedia.2010.

⁷ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : KEP.224/MEN/ 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

⁸ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 diterbitkan oleh Pustaka Setia.2004.

perempuan dan laki-laki karena hak yang dimiliki laki-laki maupun wanita itu sama.⁹

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan intinya mengatur bahwa wanita juga memiliki hak yang harus dihormati dan dilaksanakan, dalam hal ini adalah hak adanya antar jemput untuk pekerja wanita yang bekerja malam hari. Hak antar jemput ini demi menjaga keamanan dan keselamatan pekerja wanita yang perlu perhatian khusus.¹⁰
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003 intinya mengatur bahwa pengusaha tersebut mempunyai kewajiban untuk mengantar jemput tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dari tempat kerja sampai tiba ditempat yang aman untuk wanita dan sebaliknya begitu dan pengusaha juga sudah mempersiapkan kendaraan antar jemput yang sudah disiapkan oleh pengusaha tersebut.¹¹
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Pasal 11 intinya negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jakarta.2007.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterbitkan oleh fokusmedia.2010.

¹¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003.

dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja.¹²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan melihat kenyataan yang ada, peneliti tertarik meneliti Inul Vizta Family KTV karena tempat karaoke ini pekerja wanitanya ada yang bekerja pada shift malam hari yang berakhir hingga pukul 02.00 pagi. Shift kerja demikian ini memiliki resiko yang lebih besar dibanding shift kerja siang hari, khususnya tidak adanya fasilitas antar jemput bagi pekerja malam hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 76 ayat (4) terhadap pekerja-pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hak antar jemput pekerja wanita yang bekerja pada malam hari?

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui imlementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 76 ayat (4) terhadap pekerja-pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak antar jemput pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

D. Manfaat Penelitian

Teoritis :

Penelitian dapat digunakan untuk menambah daftar bacaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan mengenai hak pekerja wanita untuk mendapatkan fasilitas antar jemput.

Praktis :

1. Bagi pengusaha : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari untuk mendapatkan fasilitas antar jemput yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
2. Bagi para pekerja khususnya pekerja wanita yang bekerja pada malam hari : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pekerja wanita khususnya yang bekerja pada malam hari

bahwa mereka memiliki hak untuk disediakan fasilitas antar jemput dari pihak pengusaha.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti dalam beberapa skripsi yang mengangkat kasus ketenagakerjaan, antara lain :

1. Judul Skripsi “Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja.” Ditulis oleh Herlin Herlianti Binawan dengan NPM 04 05 08615, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif jender terhadap hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dan untuk mengetahui dan menganalisis hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dikaji dari hak anak. Hasil penelitiannya adalah pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 hak menyusui masih kurang diperhatikan dan hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja yang berkeadilan jender jika dikaji dari hak anak menyebabkan adanya pelanggaran hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Judul Skripsi “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja.” Ditulis oleh Deden Agoes Rifana dengan NPM 04 05 08643, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitiannya untuk memperoleh data dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari, untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktivitas para pekerjanya, dan untuk memberikan jawaban apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja sudah menjamin keamanan dan keselamatan serta tidak diskriminasi dalam bekerja. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan pekerja di Kuta yang diberikan oleh pengusaha belum maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat, tidak menyediakan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja pada malam hari, tidak adanya fasilitas antar jemput, dan tidak menyediakan kamar mandi/ wc terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan.

3. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta.” Ditulis oleh Yusuf Erwin S.Situmorang dengan NPM 03 05 08433, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitian objektifnya untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta. Tujuan Subjektifnya untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya

Yogyakarta. Hasil penelitiannya bahwa perlindungan pekerja yang bekerja pada malam hari ini belum maksimal dilaksanakan.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Tentang Hak Antar Jemput Pekerja Wanita

a. Pengertian Hak

Menurut Soedikno Mertokusumo hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹³

b. Pengertian Antar Jemput

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.¹⁴

c. Pengertian Pekerja Wanita

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain¹⁵.

Pengertian Wanita dalam KBBI adalah perempuan dewasa, kaum putri dewasa; karier wanita yang berkecimpung di kegiatan profesi, usaha, perkantoran, dan sebagainya¹⁶.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.52.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjann edisi 2010 Pasal 76 ayat (4)

¹⁵ *ibid*, Pasal 1 ayat (3)

2. Tinjauan Tentang Bekerja Pada Malam Hari

a. Pengertian Kerja

Bekerja terdiri dari be-kerja. Menurut KBBI kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat) dan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian¹⁷.

b. Pengertian Malam Hari

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 76 malam hari yang dimaksud adalah pekerja yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00¹⁸.

c. Hak Antar Jemput Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari

Kepentingan perempuan dewasa untuk menuntut fasilitas antar jemput bagi perempuan dewasa yang bekerja pada malam hari yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4).¹⁹

¹⁶ KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

¹⁷ KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.554

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan edisi 2010 Pasal 76 ayat (3)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yang lebih terfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action) yang menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penulisan ini responden yang di maksud adalah :

1. Pekerja- pekerja wanita Inul Vizta Family KTV Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. General Manager Inul Vizta Family KTV Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No: kep.224/MEN/2003
4. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

b) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Studi Lapangan
 - 1) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden atau informan untuk memperoleh informasi.
- b) Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Inul Vizta Family KTV Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih mengalami kendala tidak tersedianya fasilitas hak antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini pekerja-pekerja yang bekerja di Inul Vizta Family KTV.

Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV yang tidak menerima fasilitas antar jemput.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang diambil pekerja wanita yang ada di Inul Vizta yang tidak menerima fasilitas antar jemput pada saat bekerja malam hari dan General Manager Inul Vizta Family KTV.

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah :

1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan mengambil keputusan atau kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/ variabel pertama yakni hak antar jemput pekerja wanita, konsep/ variabel kedua yakni bekerja pada malam hari, dan hasil penelitian

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi uraian penulis tentang BAB II secara garis besar. Saran berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.